



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
6. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
7. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
8. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp942.682.702.023,15 (Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Dua Puluh Tiga Koma Lima Belas Rupiah).

Pasal 4

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, direncanakan sebesar Rp919.672.266.715,00 (Sembilan Ratus Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 5

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, direncanakan sebesar Rp128.517.022.299,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp38.921.855.239,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp72.436.483.917,00 (Tujuh Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.418.879.114,00 (Sepuluh Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Belas Rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.739.804.029,00 (Enam Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, direncanakan sebesar Rp791.155.243.416,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah), terdiri atas :
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp741.015.871.528,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Milyar Lima Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

- (3) Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp50.139.371.888,00 (Lima Puluh Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, direncanakan sebesar Rp942.682.702.023,15 (Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Dua Puluh Tiga Koma Lima Belas Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp750.035.132.520,04 (Tujuh Ratus Lima Puluh Milyar Tiga Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Koma Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp435.156.760.755,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp295.222.246.175,04 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Koma Empat Rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp2.530.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp16.958.125.590,00 (Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp168.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar Rp84.942.469.613,11 (Delapan Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Belas Koma Sebelas Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.560.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp15.722.086.520,02 (Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Koma Dua Rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp27.235.738.407,48 (Dua Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Koma Empat Puluh Delapan Rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp39.140.436.785,61 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Koma Enam Puluh Satu Rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp284.207.900,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, direncanakan sebesar Rp9.841.903.790,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, direncanakan sebesar Rp97.863.196.100,00 (Sembilan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah), yang terdiri atas Belanja bantuan keuangan.

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, direncanakan sebesar Rp23.010.436.308,15 (Dua Puluh Tiga Milyar Sepuluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Koma Lima Belas Rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, direncanakan sebesar Rp26.063.467.573,15 (Dua Puluh Enam Milyar Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Koma Lima Belas Rupiah), SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 14

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, direncanakan sebesar Rp3.053.031.265,00 (Tiga Milyar Lima Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), terdiri atas pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 15

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar -Rp23.010.436.308,15 (Minus Dua Puluh Tiga Milyar Sepuluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Koma Lima Belas Rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp23.010.436.308,15 (Dua Puluh Tiga Milyar Sepuluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Koma Lima Belas Rupiah).

Pasal 16

- (1) Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tercantum dalam Lampiran I;
 - b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tercantum dalam Lampiran II;
 - c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah tercantum dalam Lampiran III;
 - d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus tercantum dalam Lampiran V; dan
 - f. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bagi hasil tercantum dalam Lampiran VI.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

pada tanggal 30 Desember 2024

PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2024 NOMOR 46